



PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dedi Siswanto Bin Sohbirin;
2. Tempat Lahir : Lampung Selatan;;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kayu Batu RT/RW 001/001 Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan/Kampung Gedung Riang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2021 sampai dengan 07 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/170/XI/2021/Reskrim tanggal 06 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SISWANTO Bin SOHBIRIN bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SISWANTO Bin SOHBIRIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan hukuman putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DEDI SISWANTO Bin SOHBIRIN, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat didalam rumah saksi Muhamad Sahrozi Bin Asma Riyadi (Alm) yang beralamatkan di Lubuk Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Muhamad Sahrozi Bin Asma Riyadi (Alm) yang berada di Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk menanyakan sepeda motor milik terdakwa yang telah dibawa oleh saksi Muhamad Sahrozi. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di rumah saksi Muhamad Sahrozi, terdakwa langsung masuk kedalam rumah menemui saksi Muhamad Sahrozi yang saat itu sedang tidur-tiduran di ruang tengah bersama saksi Hendriyansah Bin Mustakim, setelah bertemu dengan saksi Muhamad Sahrozi terdakwa langsung berkata "KAK MANA MOTOR SAYA" dijawab oleh saksi Muhamad Sahrozi "SAYA BELUM BISA MENEBUS MOTOR ITU", lalu terdakwa berkata kembali "KAPAN KAK" dijawab oleh saksi Muhamad Sahrozi "NUNGGU SAYA ADA DUIT", kemudian terdakwa berkata " JADI KALAU SEBULAN, SETAHUN BELUM ADA DUIT KAPAN MAU MULANGINYA ", dijawab kembali oleh saksi Muhamad Sahrozi " YA, JADI MAU KAMU APA ", lalu saksi Muhamad Sahrozi langsung berdiri dan mendorong badan terdakwa hingga terdakwa jatuh didekat jendela, karena tidak terima dengan perbuatan saksi Muhamad Sahrozi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat yang berada didekat jendela rumah saksi Muhamad Sahrozi lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang saksi Muhamad Sahrozi yang saat itu sedang berdiri hendak menutup pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat berkali-kali sehingga mengakibatkan kepala saksi Muhamad Sahrozi mengalami luka dan berdarah, melihat saksi Muhamad Sahrozi dipukuli oleh terdakwa dan juga saksi Hendriyansah melihat ditangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah palu sedangkan ditangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik (DPB) lalu saksi Hendriyansah yang saat itu berada ditempat kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar sehingga membuat terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumah saksi Muhamad Sahrozi untuk bersembunyi di rumah warga sekitar.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sungkai Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Nomor:017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Komang Suartane selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka terbuka pada kepala bagian depan dengan berukuran panjang 2 cm, 1 cm dan luka terbuka dikepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, 2 cm dan 3 cm lebar 1 cm, tidak ditemukan luka lain selain di kepala.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI SISWANTO Bin SOHBIRIN, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat didalam rumah saksi Muhamad Sahrozi Bin Asma Riyadi (Alm) yang beralamatkan di Lubuk Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau di rosuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Muhamad Sahrozi Bin Asma Riyadi (Alm) yang berada di Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk menanyakan sepeda motor milik terdakwa yang telah dibawa oleh saksi Muhamad Sahrozi. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya dirumah saksi Muhamad Sahrozi, terdakwa langsung masuk kedalam rumah menemui saksi Muhamad Sahrozi yang saat itu sedang tidur-tiduran diruang tengah bersama saksi Hendriyansah Bin Mustakim, setelah bertemu dengan saksi Muhamad Sahrozi terdakwa langsung berkata "KAK MANA MOTOR SAYA" dijawab oleh saksi Muhamad Sahrozi "SAYA BELUM BISA MENEBUS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



MOTOR ITU”, lalu terdakwa berkata kembali ”KAPAN KAK” dijawab oleh saksi Muhamad Sahrozi ”NUNGGU SAYA ADA DUIT”, kemudian terdakwa berkata “ JADI KALAU SEBULAN, SETAHUN BELUM ADA DUIT KAPAN MAU MULANGINYA”, dijawab kembali oleh saksi Muhamad Sahrozi “ YA, JADI MAU KAMU APA ”, lalu saksi Muhamad Sahrozi langsung berdiri dan mendorong badan terdakwa hingga terdakwa jatuh didekat jendela, karena tidak terima dengan perbuatan saksi Muhamad Sahrozi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat yang berada didekat jendela rumah saksi Muhamad Sahrozi lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang saksi Muhamad Sahrozi yang saat itu sedang berdiri hendak menutup pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat berkali-kali sehingga mengakibatkan kepala saksi Muhamad Sahrozi mengalami luka dan berdarah, melihat saksi Muhamad Sahrozi dipukuli oleh terdakwa dan juga saksi Hendriyansah melihat ditangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah palu sedangkan ditangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik (DPB) lalu saksi Hendriyansah yang saat itu berada ditempat kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar sehingga membuat terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan rumah saksi Muhamad Sahrozi untuk bersembunyi di rumah warga sekitar.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sungkai Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Nomor:017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Komang Suartane selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka terbuka pada kepala bagian depan dengan berukuran panjang 2 cm, 1 cm dan luka terbuka dikepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, 2 cm dan 3 cm lebar 1 cm, tidak ditemukan luka lain selain di kepala.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) mengalami luka sobek sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan saksi Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas seperti biasanya dan saat ini masih dalam perawatan dibagian kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Sahrozi Bin Asmariyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman lama Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik yang terjadi terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 14.00 wib di kediaman saksi yang beralamat Lubuk Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab.Lampung Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dikarenakan masalah uang Terdakwa yang Saksi pakai;
 - Bahwa peristiwa kekerasan tersebut bisa terjadi berawal pada saat Terdakwa dirumah bersama sdr. Hendrianyah sedang tiduran diruang tengah, tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saksi lalu masuk kedalam rumah dan memanggil Saksi dengan sebutan "KAKAK-KAKAK" sehingga Saksi terbangun setelah itu Saksi kaget karena melihat disebelah Saksi sudah ada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi "KAK MANA DUIT AKU KAK" Saksi jawab "BELUM ADA" ,lalu DEDI menanyakan lagi "KAPAN" dan saksi jawab "NUNGGU SAYA ADA", lalu Saksi bangun udengan maksud untuk membuka pintu namun secara tiba-tiba Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah palu lalu Saksi langsung memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa masih terus memukul Saksi secara berkali-kali dengan 1 (satu) buah palu lalu. Selanjutnya Saksi terjatuh kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan Saksi melihat tangan kanan memegang 1 (satu) buah palu lalu sedangkan ditangan kiri memegang 1 (satu) bilah sajam jenis badik yang sudah tidak bersarung lagi setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



kembali mendekati Saksi lalu Saksi langsung berlari ke belakang rumah mengambil sepotong kayu dan saksi kembali keluar rumah tepatnya di teras dimana Terdakwa masih ada di depan teras lalu Terdakwa ingin mendekati Saksi lalu Saksi memukul tangannya dengan sepotong kayu begitu juga Terdakwa ingin memukul dan menujuh Saksi namun tidak pernah kena kemudian karena masyarakat banyak yang berkumpul sehingga Terdakwa pergi berlari entah kemana. Setelah itu Saksi dibawa ke bidan desa untuk berobat dan di rujuk ke Rumah Sakit H. KAMINO di Way Kanan;

- Bahwa adapun yang Saksi alami akibat kejadian ini ialah Saksi mengalami luka sobek sebanyak 16 jaitan dibagian kepala dan sampai saat yang saksi rasakan adalah sakit dibagian kepala;
- Bahwa setelah peristiwa kekerasan yang dilakukan kepada Saksi tersebut Saksi masih bisa beraktifitas seperti berdiri, berjalan dan makan, namun belum bisa bekerja diladang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Syahrul Ahkam Bin Asmariyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi yaitu saksi korban Muhamad Sahrozi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah saksi korban Muhamad Syahrozi di Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi dari anak Saksi yang bernama Indah Angraini;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa dengan menggunakan senjata jenis badik dan palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya kekerasan fisik tersebut namun Saksi hanya melihat saksi korban Muhamad Sahrozi keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah terluka pada bagian kepala sambil mengejar Terdakwa, Saksipun pingsan, setelah Saksi siuman sekira pukul 15.00 wib Saksi pun pergi kerumah Bidan Merti Lia untuk melihat kondisi saksi korban Muhamad Sahrozi, karena saksi korban Muhamad Sahrozi



diobati disana, setelah saksi korban Muhamad Sahrozi dirujuk kerumah sakit KAMINO Baradatu, Saksi pun pergi kepolsek sungkai utara untuk melapor

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi tersebut saksi korban Muhamad Sahrozi mengalami luka pada bagian kepala, saksi korban Muhamad Sahrozi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dan saat ini masih dalam perawatan dibagian kepala;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Hendriansyah Bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 14.00 wib di kediaman saksi korban Muhamad Sahrozi yang beralamat Lubuk Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab.Lampung Utara;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi juga kaget melihat ada Terdakwa sudah masuk kedalam rumah sedangkan Saksi dan saksi korban Muhamad Sahrozi masih tiduran/berbaring kemudian terjadilah cek-cok mulut diantara Terdakwa dan saksi korban Muhamad Sahrozi, namun Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi permasalahannya akan tetapi Saksi mendengar mereka berbicara masalah uang. Kemudian Terdakwa mendekat saksi korban Muhamad Sahrozi sehingga terjadilah cek-cok lalu saksi korban Muhamad Sahrozi berkata "MAU KAMU APA" setelah itu saksi korban Muhamad Sahrozi berdiri dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban Muhamad Sahrozi dari belakang dengan palu sampai berdarah lalu saksi juga melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik karena takut Saksi langsung membuka pintu lalu keluar rumah meminta tolong kepada warga dan tidak lama saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah sambil dikejar oleh saksi korban Muhamad Sahrozi dengan membawa kayu;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang dipegang ditangan sebelah kiri yang sudah tidak bersarung lagi kemudian ditangan kanan memegang palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut seorang diri dan cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi ialah dengan cara memukul kepala saksi korban Muhamad Sahrozi dengan menggunakan alat yakni 1 (satu) buah palu;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi korban Muhamad Sahrozi secara berkali-kali mungkin sekitar 4 (empat) kali atau lebih;
- Bahwa akibat yang di alami saksi korban Muhamad Sahrozi akibat peristiwa ini adalah saksi korban Muhamad Sahrozi mengalami luka sobek sebanyak 16 jaitan dibagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.Komang Suwartane Bin Ketut Sukerte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap korban Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) tersebut telah saksi tuangkan dalam hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Nomor:017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Nomor:017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 tersebut hasil pemeriksaan terdiri dari 1. Anamnesa: Pasien datang dengan keluhan terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian depan dan belakang riwayat dipukul dengan palu dan pisau pada pukul 15.44 Wib. 2. Pemeriksaan luar: GCS:15, Keadaan Umum: sedang, Tekanan Darah:136/89 mmHg, Nadi:98x/menit, Respirasi:22x/menit. Suhu:37.3 C. Kepala: terdapat luka terbuka pada kepala bagian depan dengan berukuran panjang 2 cm, 1 cm dan luka terbuka dikepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, 2 cm dan 3 cm lebar 1 cm, tidak ditemukan luka lain selain di kepala.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam.

- Bahwa menurut ahli berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut penyebab luka yang dialami oleh Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) akibat dari benda tumpul dan benda tajam;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dari luka yang dialami oleh korban Muhamad Syahrozi Bin Asmariyadi (Alm) berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah Nomor:017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 tersebut tergolong luka ringan dikarenakan hasil pemeriksaan fisik/luar yakni GCS:15, Keadaan Umum: sedang, Tekanan Darah:136/89 mmHg, Nadi:98x/menit, Respirasi:22x/menit. Suhu:37.3 C (pasien masih dalam keadaan sadar penuh);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal saksi korban Muhamad Sahrozi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi korban Muhamad Sahrozi yang beralamat di Dsn.VI Desa Lubuk rukam Kec. Hulu sungkai Kab.Lampung Utara;
- Bahwa selain saksi korban Muhamad Sahrozi dan Terdakwa ada orang lain yang berada dilokasi kejadian yaitu saksi Hendriansyah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan tersebut ialah dengan cara memukul bagian kepala saksi korban Muhamad Sahrozi dengan menggunakan palu secara berulang kali dengan menggunakan palu yang didapat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa menemui saksi korban Muhamad Sahrozi yaitu akan menanyakan sepeda motor milik Terdakwa yang telah diambil tanpa ijin kepada Terdakwa dan awalnya sebelum melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi, Terdakwa sempat mengobrol terlebih dahulu yaitu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Muhamad



Sahrozi dengan berkata "KAK MANA MOTOR SAYA" dijawab oleh saksi korban Muhamad Sahrozi "SAYA BELUM BISA MENEBUS MOTOR ITU", lalu Terdakwa bertanya "KAPAN KAK" saksi korban Muhamad Sahrozi menjawab "NUNGGU SAYA ADA DUIT", lalu Terdakwa bertanya " JADI KALAU SEBULAN, SETAHUN BELUM ADA DUIT KAPAN MAU MULANGINYA", saksi korban Muhamad Sahrozi menjawab "YA,JADI MAU KAMU APA",lalu saksi korban Muhamad Sahrozi berdiri dan menyerang Terdakwa, lalu Terdakwapun terpentak karena didorong saksi korban Muhamad Sahrozi, lalu Terdakwa melihat saksi korban Muhamad Sahrozi menutup pintu rumahnya, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Palu yang ada didekat jendela rumahnya dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban Muhamad Sahrozi dengan Palu tersebut, dan Terdakwa melihat saksi Hendriyansah menyerang Terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, dan Terdakwa menghindar dan merebut badik tersebut dari tangan saksi Hendriyansah lalu saksi korban Muhamad Sahrozi mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dirumahhya dan memukul Terdakwa dengan kayu tersebut lalu Terdakwa pun lari keluar rumah sambil dikejar dan dipukuli oleh saksi korban Muhamad Sahrozi dengan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 14.00 wib di kediaman saksi korban Muhamad Sahrozi yang beralamat Lubuk



Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab.Lampung Utara telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi;

- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal pada saat Terdakwa dirumah bersama sdr. Hendrianyah sedang tiduran diruang tengah, tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saksi lalu masuk kedalam rumah dan memanggil Saksi dengan sebutan "KAKAK-KAKAK" sehingga Saksi terbangun setelah itu Saksi kaget karena melihat disebelah Saksi sudah ada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi "KAK MANA DUIT AKU KAK" Saksi jawab "BELUM ADA" ,lalu DEDI menanyakan lagi "KAPAN" dan saksi jawab "NUNGGU SAYA ADA DUIT", kemudian Terdakwa menjawab JADI KALAU SEBULAN, SETAHUN BELUM ADA DUIT KAPAN MAU MULANGINYA", dijawab kembali oleh saksi korban Muhamad Sahrozi menjawab "YA,JADI MAU KAMU APA", lalu saksi korban Muhamad Sahrozi berdiri dan mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian saksi korban Muhamad Sahrozi hendak menutup pintu rumahnya namun secara tiba-tiba saksi korban Muhamad Sahrozi langsung dipukul oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah palu lalu saksi korban Muhamad Sahrozi langsung memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa masih terus memukul Saksi secara berkali-kali dengan 1 (satu) buah palu lalu saksi korban Muhamad Sahrozi terjatuh kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan saksi korban Muhamad Sahrozi melihat tangan kanan memegang 1 (satu) buah palu lalu sedangkan ditangan kiri memegang 1 (satu) bilah sajam jenis badik yang sudah tidak bersarung lagi setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban Muhamad Sahrozi lalu Saksi langsung berlari ke belakang rumah mengambil sepotong kayu dan saksi kembali keluar rumah tepatnya di teras dimana Terdakwa masih ada di depan teras lalu Terdakwa ingin mendekati saksi korban Muhamad Sahrozi lalu saksi korban Muhamad Sahrozi memukul tangannya dengan sepotong kayu begitu juga Terdakwa ingin memukul dan menujuh saksi korban Muhamad Sahrozi namun tidak pernah kena lalu saksi Hendriansyah yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Muhamad Sahrozi kemudian setelah itu saksi korban Muhamad Sahrozi dibawa ke bidan desa untuk berobat dan di rujuk ke Rumah Sakit H. KAMINO di Way Kanan;



- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Muhamad Sahrozi mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan dengan berukuran panjang 2 cm, 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, 2 cm dan 3 cm lebar 1 cm berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Dedi Siswanto Bin Sohbirin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan didalam persidangan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Dedi Siswanto Bin Sohbirin adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Dedi Siswanto Bin Sohbirin diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Dedi Siswanto Bin Sohbirin sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 14.00 wib di kediaman saksi korban Muhamad Sahrozi yang beralamat Lubuk Rukam Rt/Rw 001/006 Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai Kab.Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Sahrozi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal pada saat Terdakwa dirumah bersama sdr. Hendrianyah sedang tiduran diruang tengah, tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saksi lalu masuk kedalam rumah dan memanggil Saksi dengan sebutan "KAKAK-KAKAK" sehingga Saksi terbangun setelah itu Saksi kaget karena melihat disebelah Saksi sudah ada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi "KAK MANA DUIT AKU KAK" Saksi jawab "BELUM ADA", lalu DEDI menanyakan lagi "KAPAN" dan saksi jawab "NUNGGU SAYA ADA DUIT", kemudian Terdakwa menjawab JADI KALAU SEBULAN, SETAHUN BELUM ADA DUIT KAPAN MAU MULANGINYA", dijawab kembali oleh saksi korban Muhamad Sahrozi menjawab "YA, JADI MAU KAMU APA", lalu saksi korban Muhamad Sahrozi berdiri dan mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian saksi korban Muhamad Sahrozi hendak menutup pintu rumahnya namun secara tiba-tiba saksi korban Muhamad Sahrozi langsung dipukul oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah palu lalu saksi korban Muhamad Sahrozi langsung memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa masih terus memukul Saksi secara berkali-kali dengan 1 (satu) buah palu lalu saksi korban Muhamad Sahrozi terjatuh kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan saksi korban Muhamad Sahrozi melihat tangan kanan memegang 1 (satu) buah palu lalu sedangkan ditangan kiri memegang 1 (satu) bilah sajam jenis badik yang sudah tidak bersarung lagi setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban Muhamad Sahrozi lalu Saksi langsung berlari ke belakang rumah mengambil sepotong kayu dan saksi kembali keluar rumah tepatnya di teras dimana Terdakwa masih ada di depan teras lalu Terdakwa ingin mendekati saksi korban Muhamad Sahrozi lalu saksi korban Muhamad Sahrozi memukul tangannya dengan sepotong kayu begitu juga Terdakwa ingin memukul dan menjuah saksi korban Muhamad Sahrozi namun tidak pernah kena lalu saksi Hendrianyah yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Muhamad Sahrozi kemudian setelah itu saksi korban Muhamad Sahrozi dibawa ke bidan desa untuk berobat dan di rujuk ke Rumah Sakit H. KAMINO di Way Kanan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Muhamad Sahrozi mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan dengan berukuran panjang 2 cm, 1 cm dan luka terbuka dikepala bagian belakang berukuran panjang 3 cm, 2 cm dan 3 cm lebar 1 cm berdasarkan bukti surat berupa Visum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Et Repertum Nomor: 017/SV-RSHK/XII/2021 tanggal 06 November 2021 dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki dengan luka tersebut diatas ditemukan luka terbuka pada kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa penganiayaan tersebut bisa terjadi berawal dari adanya cekcok mulut antara saksi korban Muhamad Sahrozi dengan Terdakwa mengenai masalah uang milik Terdakwa yang ada pada saksi korban Muhamad Sahrozi, kemudian saksi korban Muhamad Sahrozi mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian disaat saksi korban Muhamad Sahrozi hendak menutup pintu Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah palu memukul kepala saksi korban Muhamad Sahrozi secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa memang sudah jelas terlihat adanya suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit terbukti dengan sengajanya Terdakwa memegang palu dan langsung memukul kepala saksi korban Muhamad Sahrozi berkali-kali dikepala saksi korban Muhamad Sahrozi, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa ditemukan luka terbuka pada kepala saksi korban Muhamad Sahrozi akibat trauma benda tumpul dan benda tajam, sehingga dengan demikian atas uraian fakta tersebut, unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman percobaan atau hukuman yang seringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Palu bergagang kayu warna cokelat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamad Sahrozi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Siswanto Bin Sohbirin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Palu bergagang kayu warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 15 Februari 2022, oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)